



## Kecamatan Ampek Nagari

Jalan Lintas Manggopoh - Pasaman Km. 16 Bawan kode pos : 26452 26161

08126693793

<https://www.ampeknagari.go.id>

Pemerintah Kab. Agam / Kecamatan Ampek Nagari

# Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 05

## Persyaratan

1. pengantar dari walinagari
2. fotocopy Kartu keluarga (KK)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kecamatan Ampek Nagari

Jalan Lintas Manggopoh - Pasaman Km. 16 Bawan kode pos : 26452 26161  
08126693793

<https://www.ampeknagari.go.id>

Pemerintah Kab. Agam / Kecamatan Ampek Nagari



Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan melalui petugas pelayanan
2. petugas pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan pelayanan untuk selanjutnya diserahkan kepada kasi sosial
3. kasi yang ditunjuk menverifikasi, menvalidasi, meneliti, mengkoreksi dan memberi paraf atas kelengkapan administrasi yang diajukan untuk diteruskan kepada camat
4. camat menandatangani dokumen surat keterangan kurang mampu dan menyerahkan kepada petugas pelayanan
5. petugas pelayanan menyerahkan surat keterangan kurang mampu kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

### Biaya / Tarif



## Kecamatan Ampek Nagari

Jalan Lintas Manggopoh - Pasaman Km. 16 Bawan kode pos : 26452 26161

08126693793

<https://www.ampeknagari.go.id>

Pemerintah Kab. Agam / Kecamatan Ampek Nagari

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

### Pengaduan Layanan

Secara tertulis melalui :

- a. surat yang ditujukan kepada Camat Ampek Nagari
- b. kotak saran / kepuasan

Secara langsung melalui :

- a. facebook Kecamatan Ampek Nagari
- b. emali : ampeknagari21@gmail.com
- c. petugas pengaduan